



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian *library research* “Penyidikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut putusan MK No 73/PUU-IX/2011 dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Islam”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimanakah penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan mahkamah konstitusi ? dan Bagaimanakah penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan mahkamah konstitusi dalam prespektif hukum acara pidana islam ?

Data penelitian ini dihimpun dari beberapa literature terkait yang selanjutnya dianalisis berdasarkan norma-norma yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana Islam dengan metode deskriptif analisis, yaitu mendiskripsikan Penyidikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut putusan MK No 73/PUU-IX/2011 dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Islam, kemudian dianalisis dengan cara mendiskripsikan data tersebut menurut Hukum Acara Pidana Islam. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan gambaran umum penyidikan kepala daerah, dengan memperhatikan kaitannya melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus berdasarkan Hukum Acara Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, merupakan jawaban dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon terkait dengan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui putusan semacam ini, penyidik dari kepolisian dan kejaksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/wakil kepala daerah dalam perkara tindak pidana korupsi apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan.

Penulis merekomendasikan kepada aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penyidikan agar tidak ragu-ragu dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan agar tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah penanganannya segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih lama karena banyak kasus korupsi yang akhirnya terkatung katung tanpa ada penyelesaian yang pasti



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan pada illahi rabbi karena dengan rahman dan rahim-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan syafaatnya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis tentunya tak lepas dari semua pihak. Patut kiranya saya ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Nurlailatul Musyafa’ah, Lc, M, Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH. MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan membantu penulis baik berupa materil maupun doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak berjasa memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga bermanfaat dan berguna di kemudian hari terutama bagi nusa dan bangsa.



7. Terima kasih buat semua teman-teman kelas SJ A yang selalu memberi penulis segala informasi yang penulis tidak tahu dan kehangatan selama 4 (empat) tahun baik suka maupun duka.
8. Tidak lupa kepada teman-teman KKN yang selalu ada dalam hati penulis
9. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak, yang tidak mungkin penulis sebutkan identitasnya satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis masih merasakan banyak kekurangan baik dari segi penyusunan kata dan bahasa, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, kritik dan saran merupakan keniscayaan atas kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap kesempurnaan akan skripsi nantinya bisa bermanfaat bagi semua orang.
Amin

Surabaya, 13 Juli 2013

Penulis